

**KAJIAN USULAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SANGGAU INISIATIF DPRD TAHUN 2026
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIKANAN**

1. Urgensi Pengaturan

Wilayah Kabupaten Sanggau dialiri oleh beberapa sungai besar, dimana hal ini tentunya menunjukkan adanya potensi berupa sumber daya alam di sektor perikanan yang dimiliki Kabupaten Sanggau. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perikanan Kabupaten Sanggau Tahun 2025 mengungkapkan bahwa pada sektor perikanan jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2023 mampu melebihi target yaitu 10.853 ton, terealisasi sebesar 12.790 ton atau 117,85 %. Selanjutnya, untuk jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2023 terealisasi sebesar 1.777,9 mampu melebihi target yang ditentukan yaitu 1.718,61 ton, atau 103,45%.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi sektor perikanan di Kabupaten Sanggau diperlukan intervensi kebijakan dari pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dalam rangka menjaga ketersediaan ikan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, serta memastikan manfaat ekonomi dan sosial yang adil bagi generasi sekarang dan mendatang. Hal ini tidak terlepas dari adanya ancaman penangkapan ikan dengan menggunakan listrik, racun, serta ledakan yang dapat mengancam kelestarian ekosistem perairan yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan kuantitas dan kualitas sumber daya perikanan maupun lingkungan hidup.

Adapun urgensi rancangan perda tentang penyelenggaraan perikanan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Penguatan Ketahanan Pangan Lokal

Sektor perikanan darat, baik tangkap maupun budidaya, menjadi sumber utama protein hewani bagi masyarakat Sanggau. Keberlanjutan stok ikan perlu dijamin agar kebutuhan konsumsi lokal tetap terpenuhi secara stabil dan terjangkau.

b. Pemanfaatan Potensi Perairan Darat Secara Maksimal

Kabupaten Sanggau memiliki sumber daya perairan yang melimpah (Sungai, danau, rawa, embung, kolam, dan perairan umum lainnya) yang perlu dikelola secara optimal untuk perikanan tangkap dan budidaya.

c. Peningkatan Produksi dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Optimalisasi produksi pembenihan, pembibitan dan budidaya ikan air tawar (patin, nila, lele, gurami, baung, udang galah, dan lainnya) diharapkan mampu meningkatkan volume dan mutu hasil perikanan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.

d. Pengaturan lalu lintas perikanan

Pemerintah Kabupaten Sanggau memandang sektor perikanan darat, khususnya penangkapan ikan di sungai serta budidaya ikan air tawar, sebagai sumber mata pencaharian strategis yang perlu diatur dengan baik melalui tata niaga perikanan yang jelas. Hasil tangkapan ikan sungai yang memiliki nilai jual tinggi berpotensi diperdagangkan tidak hanya di pasar

lokal, tetapi juga ke luar daerah bahkan ke luar negeri, sehingga diperlukan pengelolaan yang menjamin mutu, kelancaran distribusi, harga yang kompetitif, dukungan infrastruktur transportasi dan fasilitas penyimpanan agar tata niaga perikanan berjalan efektif. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan daya saing sektor perikanan Kabupaten Sanggau di pasar nasional maupun internasional.

e. **Pelestarian Sumber Daya Ikan dan Ekosistem Perairan**

Pemerintah mengatur penangkapan ikan harus dilakukan secara ramah lingkungan dengan pengawasan terhadap musim tangkap dan pelarangan praktik destruktif (setrum, racun) untuk menjaga regenerasi ikan dan keseimbangan ekosistem perairan.

f. **Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Perikanan**

Pemerintah meningkatkan kesejahteraan pelaku perikanan melalui pemberdayaan kelompok nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha pengolahan, disertai dengan dukungan sarana-prasarana, pelatihan, kemudahan perizinan serta akses permodalan, sehingga taraf hidup pelaku perikanan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

g. **Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pengelolaan perikanan yang efektif dan berdaya saing tinggi dapat menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, sekaligus mendukung pembangunan sub-sektor perikanan yang berkelanjutan di Kabupaten Sanggau.

2. Dasar Hukum

Penyusunan Rancangan Perda ini dilandasi oleh:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil Dan Pembudidaya Ikan Kecil;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan sebagian telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur

- g. Permen KKP No. 41 Tahun 2021 adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Penugasan Sebagian Urusan Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 38 Tahun 2023 mengatur tentang penyelenggaraan dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan tugas pembantuan kepada daerah provinsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;

3. Ruang Lingkup Pengaturan

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. Perencanaan

Mengatur penyusunan rencana strategis pembangunan sektor perikanan yang terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah, mencakup penetapan target produksi, konservasi sumber daya ikan, program pemberdayaan masyarakat perikanan, dan penataan ruang kawasan perikanan.

b. Sumber Daya Perikanan

Mengatur inventarisasi, pemetaan, dan pengelolaan potensi sumber daya ikan di perairan daerah, termasuk penetapan zona penangkapan ikan, kawasan budidaya, dan upaya pelestarian untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan ikan.

c. Pengelolaan Perikanan

Menetapkan tata kelola kegiatan perikanan secara berkelanjutan, mencakup penangkapan ikan, budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, dan distribusi dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi biru dan teknologi ramah lingkungan.

d. Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan

Mendorong pembentukan, penguatan, dan pengembangan kelembagaan nelayan, pembudidaya ikan, kelompok pengolahan hasil perikanan, dan pelaku usaha melalui peningkatan kapasitas organisasi, manajemen usaha, dan akses terhadap sumber daya produktif.

e. Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan dan Pelaku Perikanan

Memberikan dukungan komprehensif berupa pelatihan teknis, pendampingan usaha, dan memfasilitasi akses pasar untuk meningkatkan produktivitas, mutu produk, dan daya saing pelaku perikanan.

f. Pelestarian Lingkungan Sumber Daya Ikan

Mengatur upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem perairan, termasuk perlindungan habitat penting serta pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan.

g. Perizinan

Menetapkan tata cara, persyaratan, dan mekanisme penerbitan izin untuk seluruh kegiatan perikanan mulai dari penangkapan ikan, budidaya, pengolahan, transportasi, hingga pemasaran hasil perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Perlindungan Pembudidaya Ikan dan Pelaku Perikanan

Memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan terhadap praktik usaha yang merugikan dan mekanisme penyelesaian sengketa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

i. Peningkatan Skala Usaha

Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pendampingan guna meningkatkan skala usaha kepada pelaku perikanan

j. Kerja Sama dan Kemitraan

Pemerintah daerah diharapkan membentuk, mengembangkan, mengatur dan memfasilitasi kerja sama maupun kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku perikanan dan pihak lain dalam pengembangan sektor perikanan yang berkelanjutan.

k. Peran Serta Masyarakat

Pemerintah daerah diharapkan mendorong partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan perikanan.

l. Pembinaan dan Pengawasan

Mengatur sistem pembinaan teknis kepada pelaku perikanan dan melaksanakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perikanan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.

m. Larangan

Menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam kegiatan perikanan, termasuk penggunaan alat tangkap yang merusak, penangkapan ikan yang dilindungi, pencemaran perairan, dan praktik-praktik yang dapat merugikan keberlanjutan sumber daya ikan.

n. Pembiayaan

Mengatur sumber-sumber pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan sektor perikanan, baik yang berasal dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah), APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara), dana desa, maupun sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

o. Sanksi Administratif

Menetapkan jenis dan mekanisme penerapan sanksi administratif bagi pelanggar peraturan daerah, berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin.

p. Ketentuan Penyidikan

Mengatur kewenangan, prosedur, dan mekanisme penyidikan terhadap dugaan pelanggaran peraturan daerah di bidang perikanan, termasuk koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait dan tata cara penanganan barang bukti.

q. Ketentuan Pidana

Menetapkan ancaman pidana berupa denda dan/atau kurungan bagi pelaku yang melakukan pelanggaran serius terhadap ketentuan peraturan daerah perikanan, sebagai upaya penegakan hukum dan efek jera bagi pelanggar.

**KEPENGURUSAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN SANGGAU**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	EDI EMILIANUS KUSNADI, S.H.	KETUA	
2.	EPIFANIA RATIH KUMALA DEWI, S.I.Kom	WAKIL KETUA	
3.	YEREMIAS MARSILINUS, S.Pd.SD., M.Pd.	ANGGOTA	
4.	HENDRYKUS BAMBANG, S.I.P.	ANGGOTA	
5.	ANDI PUTRA DAMENTA SEMBIRING, A.Md.Kep.	ANGGOTA	
6.	PAULUS, S.Sos.	ANGGOTA	
7.	ROPINA, S.Pd.SD.	ANGGOTA	
8.	DICKY, S.Hut.	ANGGOTA	
9.	MARULAK MARBUN	ANGGOTA	
10.	BISON	ANGGOTA	
11.	DIDI DARMADI, A.Md.	ANGGOTA	